

Dasar Hukum dan Prinsip Perbankan Syariah di Indonesia

Adelia Sari^a, Izza Aulianisa^b, Ilham^c

^aUniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia, Jl. H. M. Yasin Limpo No 36, 92113, adelia050405@gmail.com

^bUniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia, Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, 92113, auliaissa304@gmail.com

^cUniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia, Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, 92113, rumiilham@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini membahas dasar hukum dan prinsip operasional perbankan syariah di Indonesia sebagai bagian dari sistem keuangan nasional yang berlandaskan pada ajaran Islam. Tujuan utama perbankan syariah adalah untuk memberikan layanan keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari praktik riba, gharar, serta maysir. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif, yang mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah berlandaskan pada dua pilar utama: hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, ijma, qiyas) dan hukum positif yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008. Dalam praktiknya, berbagai prinsip seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardh diterapkan pada produk-produk perbankan untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariat. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, penerapan prinsip-prinsip syariah di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan regulasi, pemahaman masyarakat yang terbatas, dan konsistensi operasional. Oleh karena itu, peran DSN-MUI sangat penting dalam memberikan legitimasi serta panduan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di sektor perbankan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai aspek regulatif dan praktis dari perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Dasar Hukum, Prinsip Syariah, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif dalam beberapa dekade terakhir. Dari segelintir bank syariah di awal kemunculannya, kini industri ini telah berkembang menjadi ekosistem yang kompleks dengan beragam institusi keuangan syariah, termasuk bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank perkreditan rakyat syariah (Rolianah & Umayyatun, 2024). Pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan syariah secara konsisten menunjukkan angka yang signifikan, bahkan melampaui pertumbuhan bank konvensional di beberapa periode. Fenomena ini menunjukkan adanya penerimaan yang kuat dari masyarakat terhadap model bisnis perbankan syariah, didorong oleh kesadaran religius dan keinginan untuk bertransaksi sesuai prinsip syariah. Namun, di balik angka-

angka pertumbuhan ini, penting untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang menjadi fondasi utama keberlangsungan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia (Fattah, 2024).

Keberadaan dan operasional perbankan syariah di Indonesia tidak berdiri di ruang hampa. Ia tegak berdiri di atas dua pilar utama, dasar hukum formal negara dan prinsip-prinsip syariah Islam. Secara normatif, bank syariah berakar kuat pada syariat Islam (Rolianah, 2024) yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma (konsensus ulama), dan qiyas (analogi) sebagai panduan filosofis dan etis. Sumber-sumber ini tidak hanya membentuk landasan moral, tetapi juga menjadi acuan utama dalam merumuskan akad-akad transaksi, produk, dan layanan perbankan syariah.

Secara legal-formal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak penting yang memberikan payung hukum yang kuat bagi seluruh kegiatan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini bukan sekadar legitimasi, melainkan sebuah kerangka regulasi komprehensif yang mencakup aspek pendirian, operasional, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa, memastikan kepastian hukum dan mendorong iklim investasi yang kondusif. Harmonisasi antara syariat Islam dan hukum positif negara ini menjadi karakteristik unik perbankan syariah di Indonesia, yang membedakannya dari sistem perbankan di negara lain.

Prinsip-prinsip operasional perbankan syariah adalah manifestasi nyata dari nilai-nilai Islam dalam ranah ekonomi. Konsep bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), yang menekankan kemitraan dan pembagian risiko antara bank dan nasabah, menjadi inti dari produk-produk pembiayaan (Rolianah & Sutono, 2021). Selain itu, praktik jual beli (*murabahah, salam, istishna'*) dan sewa (*ijarah*) yang transparan dan bebas dari unsur spekulasi juga menjadi tulang punggung produk-produk bank syariah. Transparansi dalam setiap transaksi, pengungkapan informasi yang jelas, dan penghindaran praktik yang merugikan salah satu pihak adalah prinsip fundamental yang dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan distributif, kesejahteraan bersama, dan stabilitas ekonomi yang lebih baik.

Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman masyarakat akan produk dan mekanisme perbankan syariah masih menjadi hambatan dalam

meningkatkan penetrasi pasar (Khoiriyah & Ansori, 2024). Banyak masyarakat yang masih mengidentikkan bank syariah hanya sebatas "tidak ada bunga," tanpa memahami esensi akad dan prinsip-prinsip syariah yang melandasinya. Selain itu, keterbatasan regulasi di beberapa area spesifik dan isu-isu terkait standarisasi produk juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus diatasi.

Di sinilah peran sentral Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi krusial. DSN-MUI berperan sebagai lembaga otoritatif yang mengeluarkan fatwa-fatwa syariah, memastikan bahwa seluruh produk dan praktik perbankan syariah di Indonesia senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fatwa-fatwa DSN-MUI tidak hanya memberikan panduan bagi industri, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga integritas syariah, memberikan keyakinan bagi masyarakat bahwa transaksi yang mereka lakukan di bank syariah benar-benar sesuai dengan tuntunan agama. Peran DSN-MUI inilah yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional dan menjadi jaminan bagi umat Muslim.

KAJIAN TEORI

Ilham dan Kara (2021) menekankan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir merupakan fondasi utama dalam menjalankan operasional perbankan syariah secara sah dan etis. OJK (2023) juga melaporkan bahwa industri perbankan syariah terus menunjukkan pertumbuhan positif, baik dari sisi peningkatan aset, jumlah nasabah, maupun ekspansi layanan. Kajian-kajian ini menggaris bawahi urgensi penguatan aspek legal dan regulatif perbankan syariah agar mampu berkontribusi maksimal dalam sistem keuangan nasional.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis dasar hukum serta prinsip-prinsip operasional bank syariah berdasarkan perspektif hukum Islam dan regulasi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji bahan hukum primer (seperti undang-undang, fatwa DSN-MUI, dan peraturan OJK) dan bahan hukum sekunder (seperti jurnal, buku, dan literatur lainnya yang relevan). Studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait (UU No. 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, dan lainnya) Kajian literatur terhadap referensi hukum Islam dan ekonomi syariah. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menarik kesimpulan tentang dasar hukum dan penerapan prinsip syariah dalam perbankan

PEMBAHASAN

Dasar Hukum yang Mengatur operasional Bank Syariah

Perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada dua sumber hukum utama, yaitu sumber hukum Islam dan sumber hukum positif. Sumber hukum Islam terdiri dari dalil-dalil yang disepakati, seperti Al-Qur'an, Hadis, qiyas, dan ijma, serta dalil yang tidak disepakati, seperti masalah mursalah dan istihsan. Di sisi lain, sumber hukum positif mencakup Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan undang-undang lainnya yang relevan.

Ahmad Dahlan mengklasifikasikan sumber hukum yang mendasari perbankan syariah di Indonesia dalam dua kategori, yaitu hukum normatif dan hukum positif. Hukum normatif merujuk pada landasan hukum yang bersumber dari norma Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sedangkan hukum positif mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah, seperti Undang-Undang tentang perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI), serta aturan hukum lainnya yang dianggap sebagai hukum positif.

Perbankan syariah di Indonesia berlandaskan pada ajaran Islam dan regulasi negara. Dari sisi hukum normatif, Al-Qur'an menjadi dasar utama, seperti dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang menegaskan pentingnya keadilan dan larangan mengambil harta secara batil. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah harus beroperasi dengan prinsip saling tolong-menolong dan menjauh dari praktik yang menyimpang dari ajaran Islam. Selain itu, sunnah Rasulullah menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, mencakup ucapan, tindakan, dan persetujuan beliau. Sumber lainnya adalah ijtihad, yakni usaha intelektual para ulama dalam merumuskan hukum berdasarkan prinsip

Islam guna menjawab persoalan modern, termasuk dalam hal transaksi ekonomi seperti jual beli salam.

Di sisi lain, sebagai lembaga yang diakui negara, perbankan syariah juga didukung oleh sumber hukum positif, seperti Undang-Undang, peraturan Bank Indonesia, dan regulasi pemerintah lainnya yang mengatur operasional perbankan syariah secara legal dan formal di Indonesia. Semua ini membentuk fondasi hukum yang kuat bagi perbankan syariah untuk menjalankan fungsinya secara adil, transparan, dan sesuai syariah.

Perbankan syariah di Indonesia tidak hanya bertumpu pada ajaran Islam, tetapi juga mendapat legitimasi dari berbagai peraturan hukum negara. Secara formal, dasar hukumnya dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 20 dan Pasal 33 yang menjamin perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kebersamaan dan keadilan sosial.

Perjalanan hukum perbankan syariah kemudian berkembang lewat UU No. 7 Tahun 1992 yang mengenalkan sistem bagi hasil. Reformulasi terjadi dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang membuka jalan bagi sistem perbankan ganda (konvensional dan syariah). Selanjutnya, UU No. 21 Tahun 2008 hadir sebagai tonggak penting yang memberikan dasar hukum menyeluruh bagi operasional perbankan syariah.

Bank Indonesia juga berperan penting melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SEBI), yang bersifat khusus dan mengikat dalam pelaksanaan teknis perbankan syariah. Peran ini kemudian dilengkapi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK (POJK) yang bersifat umum dan resmi tercatat dalam Lembaran Negara. Tidak kalah penting, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi rujukan etika dan syariah bagi pelaku industri. Meski tidak bersifat mengikat secara hukum, fatwa-fatwa ini diakui dan sering diadopsi oleh regulator untuk memastikan prinsip syariah tetap terjaga dalam praktik perbankan. Keseluruhan regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam menyediakan sistem hukum yang mendukung berkembangnya perbankan syariah yang adil, etis, dan sesuai nilai-nilai Islam.

Prinsip-Prinsip Utama Bank Syariah

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berbeda dari perbankan konvensional. Jika bank konvensional beroperasi tanpa terikat prinsip-prinsip agama, maka bank syariah justru berdiri kokoh di atas landasan syariat Islam. Setiap kegiatan di bank syariah—baik menyimpan dana, menyalurkan pembiayaan, hingga menjalankan usaha—harus sesuai dengan aturan Islam. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI dan juga Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang menyebut bahwa prinsip syariah adalah dasar perjanjian antara bank dan nasabah berdasarkan hukum Islam.

Prinsip-prinsip ini diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk transaksi yang dijalankan secara adil dan bebas dari unsur yang dilarang, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (judi). Beberapa akad yang lazim digunakan antara lain:

1. *Mudharabah*, yaitu sistem bagi hasil antara bank dan pengusaha,
2. *Musharakah*, kerja sama modal dalam menjalankan usaha,
3. *Murabahah*, jual beli barang dengan keuntungan yang disepakati,
4. *Ijarah*, sistem sewa menyewa,
5. *Wadiah*, titipan murni, serta berbagai bentuk lainnya yang sesuai syariah.

Tak hanya dari sisi akad, pengelolaan bank syariah juga mengedepankan nilai-nilai etika dan tanggung jawab. Ada lima prinsip utama yang harus dijalankan oleh bank syariah:

1. Kepercayaan (*fiduciary*) – menjaga amanah dari nasabah.
2. Kerahasiaan (*confidentiality*) – melindungi informasi nasabah.
3. Kehati-hatian (*prudential*) – menjaga stabilitas dan kelayakan usaha.
4. Mengenal nasabah (*know your customer*) – memahami latar belakang dan kebutuhan nasabah secara menyeluruh.
5. Hubungan hukum yang adil antara bank dan nasabah.

Semua prinsip ini ditujukan untuk memastikan bahwa operasional bank syariah benar-benar mencerminkan ajaran Islam dan memberikan ketenangan hati bagi masyarakat. Itulah sebabnya, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 juga menekankan pentingnya menjauhkan kegiatan usaha bank syariah dari unsur-unsur yang dilarang, seperti *riba*, *maisir*, *gharar*, *zath haram*, dan praktik yang merugikan.

Penerapan Prinsip-prinsip Syariah dalam Produk dan Layanan yang ditawarkan

Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menghindari segala bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di bawah ini adalah enam prinsip utama yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah, serta satu prinsip tambahan yang memperlihatkan peran sosial lembaga tersebut.

1. Riba

Riba adalah penambahan pendapatan yang tidak sah, yang umumnya terlihat dalam transaksi yang tidak adil. Misalnya, dalam pertukaran barang sejenis dengan perbedaan kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang tidak adil, di mana penerima fasilitas diwajibkan mengembalikan uang lebih dari jumlah yang dipinjam, hanya karena berjalannya waktu.

2. Maisir

Maisir berkaitan dengan transaksi yang mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, dan keberuntungan. Dalam transaksi semacam ini, pihak-pihak yang terlibat tidak memiliki kepastian mengenai hasil yang akan didapatkan.

3. Gharar

Gharar terjadi dalam transaksi di mana objek yang diperdagangkan tidak jelas atau tidak ada kepastian tentang barang atau layanan yang terlibat, seperti ketidakjelasan tentang keberadaan barang atau waktu penyerahannya.

4. Haram

Prinsip ini menghindari transaksi yang melibatkan barang atau layanan yang secara eksplisit dilarang oleh ajaran Islam, seperti alkohol, perjudian, atau produk-produk yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

5. Zalim

Zalim merujuk pada ketidakadilan dalam transaksi, di mana salah satu pihak dirugikan atau diperlakukan dengan tidak adil. Dalam prinsip ini, setiap transaksi harus menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

6. Prinsip Ketujuh: Prinsip Kebajikan (Baitul Mal)

Sebagai bagian dari peran sosialnya, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga komersial (Baitut Tamwil) tetapi juga sebagai lembaga sosial (Baitul Mal). Prinsip kebajikan ini berkaitan dengan upaya bank syariah untuk

memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat melalui penerimaan dan penyaluran dana untuk tujuan sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah. Ini juga termasuk pemberian pinjaman kebajikan yang disebut qardhul hasan, yang diberikan tanpa adanya bunga atau keuntungan, demi mendukung masyarakat yang membutuhkan.

Pola Akad dalam Bank Syariah

Bank syariah menggunakan berbagai pola akad yang berbeda dalam operasionalnya, yang semuanya dirancang untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1. Prinsip Titipan (Al-Wadi'ah)

Dalam akad titipan, dana atau barang yang diserahkan kepada bank harus dijaga dan dikembalikan kapan saja oleh pihak yang menitipkan. Bank bertindak sebagai penjaga dan bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh nasabah.

2. Prinsip Bagi Hasil

Pada prinsip ini, ada dua bentuk utama akad bagi hasil yang sering digunakan:

a. Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam bentuk dana atau keahlian, dan keuntungan serta risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Ini mirip dengan konsep kemitraan atau joint venture.

b. Mudharabah

Mudharabah adalah akad di mana satu pihak menyediakan seluruh modal (shahibul maal) sementara pihak lainnya mengelola usaha tersebut. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pihak pemberi modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan oleh pengelola.

3. Prinsip Murabahah (Jual Beli dengan Keuntungan)

Dalam akad murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang

telah disepakati bersama. Keuntungan ini merupakan bagian dari transaksi yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Prinsip Sewa-Menyewa (Ijarah)

Akad ijarah adalah bentuk sewa-menyewa, baik dalam bentuk sewa murni (ijarah operating) yang hanya memberikan hak penggunaan barang, maupun ijarah muntahiyyah bittamlik, di mana pada akhirnya hak kepemilikan barang berpindah kepada penyewa setelah jangka waktu tertentu.

5. Prinsip Pinjam-Meminjam (Qardh)

Akad qardh adalah pinjaman tanpa bunga, di mana hanya pokok pinjaman yang harus dikembalikan oleh penerima pinjaman. Bank syariah menggunakan akad qardh untuk penyaluran dana sosial, seperti pinjaman kebajikan yang diberikan kepada masyarakat miskin atau mereka yang membutuhkan.

6. Prinsip Jasa (Layanan Perbankan)

Selain produk pendanaan dan pembiayaan, bank syariah juga menyediakan berbagai layanan jasa perbankan yang memudahkan transaksi, seperti layanan gadai (rahn), transaksi valuta asing (sharf), atau pemberian kuasa (wakalah).

7. Prinsip Kebajikan dalam Bank Syariah

Prinsip kebajikan mencerminkan peran sosial yang lebih luas dari bank syariah. Bank syariah tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ini terlihat dalam penyaluran dana untuk zakat, wakaf, dan hibah, serta dalam menyediakan pembiayaan sosial yang bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa peran lembaga keuangan syariah bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata, tetapi juga untuk kebaikan bersama.

Dengan adanya prinsip-prinsip ini, bank syariah tidak hanya mendukung ekonomi masyarakat, tetapi juga turut serta dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan umat, sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan untuk semua pihak.

SIMPULAN

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa perbankan ini berlandaskan pada dua sumber hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Sumber hukum Islam

mencakup dalil-dalil yang disepakati seperti Al-Quran, Hadis, qiyas, dan ijma, serta yang tidak disepakati seperti masalah mursalah dan istihsan. Sementara itu, sumber hukum positif tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan undang-undang sebelumnya.

Dalam implementasinya, perbankan syariah menerapkan prinsip syariah dalam berbagai aspek, termasuk perjanjian yang berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan fatwa DSN-MUI, yang meliputi penyimpanan dana, pembiayaan usaha, dan kegiatan lainnya. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan membangun kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hakim, S. (2013). Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13(1), 15. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.15-31>
- Bank Syariah Indonesia. (2023). Laporan Tahunan 2023. Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id>, (diakses pada 21 Maret 2025).
- Fattah, A. (2024). Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 194–208. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079>
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Ilham, & Kara, M. H. (2021). Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Secara Litigasi dan Non Litigasi). In *CV. Cahaya Bintang Cemerlang*.
- Karyanto, B., Aziz, L. H., Yusuf, M., Muzayyanah, Putra, A. R., Darussalam, Fauziah, A. Z., Djuanda, G., Wicaksono, G., Puspita, Y., Kusumaningrum, Nugroho, R. L., & Alfalisyo. (2021). *Buku Pengantar Ekonomi Syariah*.
- Khoiriyah, A., & Ansori, M. (2024). Peran Fintech Peer to Peer Lending Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 4(4), 1580–1586. <https://doi.org/doi.org/10.54373/ifijeb.v4i4.1586>
- Lita, H. N. (2020). *Penguatan Regulasi pada Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia*. May.
- Maimun dan Dara Tzahira. (2022). Prinsip Dasar Perbankan. *Sharia Economic Law*, 1(1), 125–142.
- Nabela, F., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Hirarki Hukum dan Dasar Hukum

- Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2), 106–116. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.58>
- Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 15–28. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Statistik Perbankan Syariah 2023. Diakses dari [\[https://www.ojk.go.id\]](https://www.ojk.go.id)(<https://www.ojk.go.id>), (diakses pada 21 Maret 2025).
- Rachman, A. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>
- Rolianah, W. S. (2024). Pengaruh Kesehatan BPRS (Metode Dupont System) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi. *p-ISSN 2654-3923e-ISSN 2621-6051SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(2), 389–399. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(2\).18808](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(2).18808)
- Rolianah, W. S., & Sutono, S. (2021). *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Duta Media Publishing.
- Rolianah, W. S. & Umayyatun. (2024). Analisis Risiko Pembiayaan dan Risiko Likuiditas pada Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 6(01), 10–23. <https://doi.org/10.59636/saujana.v6i1.166>
- Shandy Utama, A. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>